



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421 / 1208 / 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Muslimat NU
Pina Bhakti Wanita Perwakilan Anak Gabung Rurduran.
Nomor : 01/TFK-NU/XI/2002
Tanggal : 20 November 2002
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421 / 1207 / 2004
Tanggal : 18 Juni 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK, Pendidikan Muslimat NU Pina Bhakti Wanita Perwakilan Anak Gabung Kecamatan Rurduran Kabupaten Blora.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) **TS Pendidikan Kualinat IU**
Bina Bhakti Nerdita Perwaktikan
Anak Cabang Bnduran
- Alamat :
Jl. Bekah No. 21 Bnduran Telp. (0296)
5362106 Kode Pos 50255 Bnduran

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : **NASYITHIE.**

Alamat : Komplek Forpes Al Huda Bnduran Kab. Blora

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : **18 Juni 2004**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat **Bnduran**
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Bnduran**
6. Kepala TK yang bersangkutan